



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

ORIENTASI PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029



Luwuk, 18 Juni 2025

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029



- 1** **UU NOMOR 25 TAHUN 2004**
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2** **UU NOMOR 23 TAHUN 2014**
Tentang Pemerintahan Daerah
- 3** **PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2025**
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
- 4** **PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
- 5** **INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025**
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 6** **PERDA KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 2024**
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 - 2045
- 7** **PERDA KABUPATEN BANGGAI NOMOR 10 TAHUN 2012**
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Tahun 2012 - 2032

DASAR PELAKSANAAN

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

■ PASAL 12 AYAT 2

RPJMD MERUPAKAN PENJABARAN DARI VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH YANG MEMUAT TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, SERTA PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI DENGAN KERANGKA PENDANAAN BERSIFAT INDIKATIF UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN YANG DISUSUN DENGAN BERPEDOMAN PADA RPJPD, RTRW DAN RPJMN.

■ PASAL 14

AYAT 1 : BAPPEDA MENYUSUN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD.

AYAT 2 : DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), **BAPPEDA MELAKUKAN KOORDINASI, SINERGI DAN HARMONISASI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.**

AYAT 3 : PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), DILAKUKAN BERBASIS PADA **E-PLANNING.**

■ PASAL 47 AYAT 1

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD DI MULAI SEJAK KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DI LANTIK

INMENDAGRI 2/2025 (1)



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Diktum :

1

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :
KESATU : Khusus kepada:

- a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan
- b. Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di wilayah Provinsi Aceh dan Papua untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Kabupaten/Kota di wilayah Papua.



- KEDUA : a. Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi; dan
- b. Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : a. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik;
- b. Bupati/Wali Kota menetapkan RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik; dan
- c. Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Diktum :

2 & 3



KEEMPAT : Dalam hal Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD/DPRA/DPRP/DPRK dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

KELIMA : a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan; dan

b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

Diktum :

4 & 5



INMENDAGRI 2/2025 (4)



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

- KEENAM : a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan
- b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- KETUJUH : Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 untuk memastikan keselarasan dengan muatan RPJPD Provinsi DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Diktum :

6 , 7 & 8



INMENDAGRI 2/2025 (5)



Kementerian Dalam Negeri
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

- KESEMBILAN : Bupati/Wali Kota yang pelantikannya mendahului pelantikan Gubernur, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau Rancangan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029;
- KESEPULUH : Bagi Daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif atau belum memiliki Rancangan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 tetap menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029.
- KESEBELAS : RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- KEDUA-BELAS : RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
- KETIGA BELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Diktum :

9 s.d 13

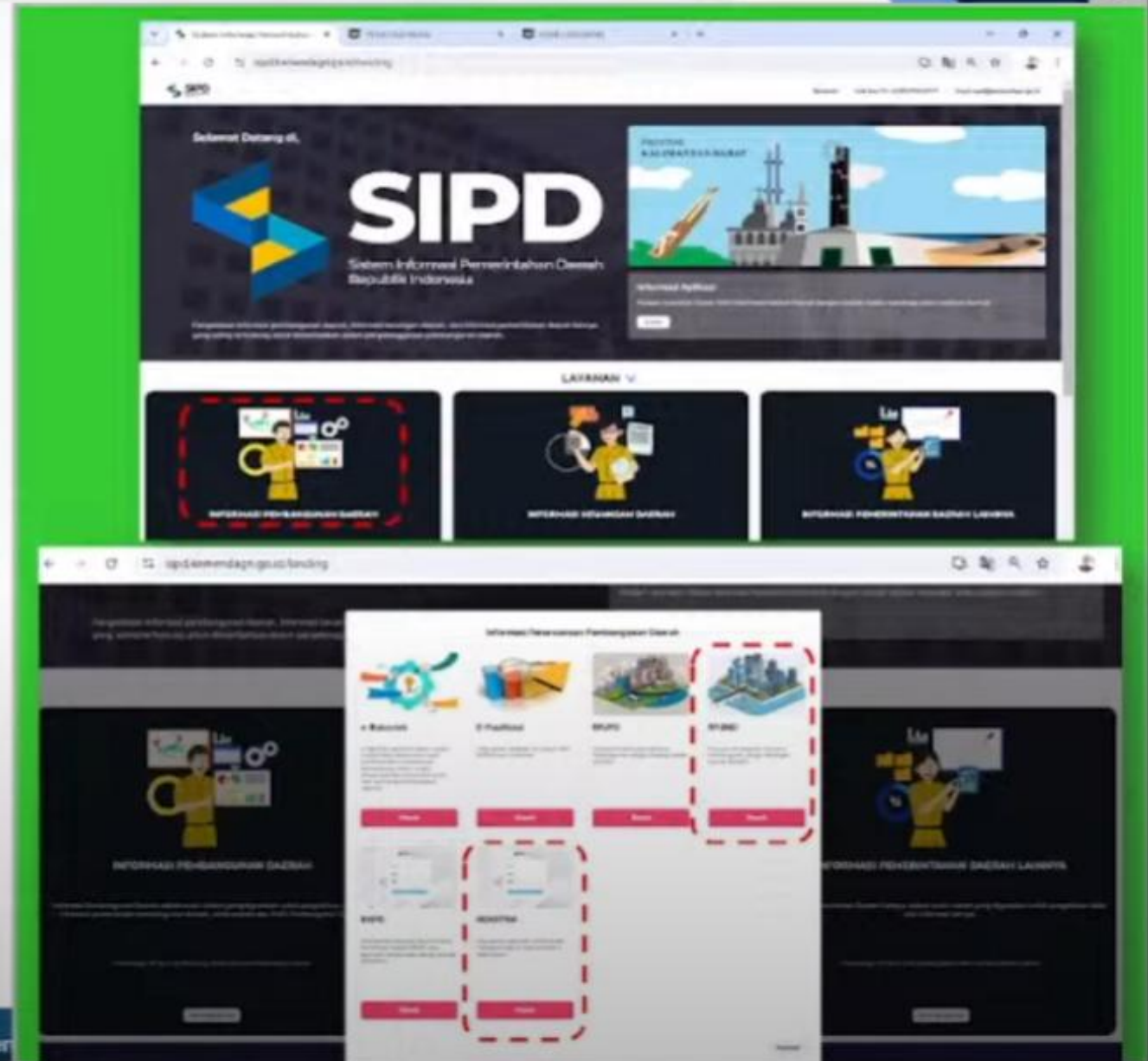




PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PADA SIPD

1. Halaman Utama resmi SIPD :
<https://sipd.kemendagri.go.id> atau langsung ke modul RPJMD dengan alamat link : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rpjmd> dan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>
2. Memastikan **Perda RPJPD** dan data sudah di **publikasi/posting** pada SIPD
3. Memastikan Data Sektoral Daerah sudah **dipublikasikan** dengan SK oleh Kepala Daerah dalam **eWalidata SIPD**
4. Memastikan Rancangan Awal RPJMD dan Renstra sudah diproses didalam SIPD.
5. Memastikan persyaratan dokumen administrasi konsultasi Ranwal diupload dalam modul RPJMD.

- ❖ Panduan dapat diakses pada:
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16nmzRbvz8LDSWD4QVcbOs-eww7jdwlmC>
- ❖ Publikasi secara nasional dapat diakses melalui Analisa dan Profil Pembangunan Daerah dengan link <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif>



TIM PENYUSUN RPJMD

Susunan keanggotaan tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
Ketua Tim : Kepala BAPPEDA
Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris : Sekretaris BAPPEDA
Kelompok kerja/Anggota : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

(PENJELASAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)



TIM PENYUSUN RPJMD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 - 2026

PENGARAH : BUPATI BANGGAI
WAKIL BUPATI BANGGAI
PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KETUA TIM : KEPALA BAPPEDALITBANG
WAKIL KETUA : KEPALA BPKAD KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPEDALITBANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) :

I. POKJA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOORDINATOR : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
WAKIL KOORDINATOR : STAF AHLI
SEKRETARIS : KABIDBAPPEDALITBANG
ANGGOTA : PD TERKAIT

II. POKJA EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

KOORDINATOR : ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
WAKIL KOORDINATOR : STAF AHLI
SEKRETARIS : KABID BAPPEDALITBANG
ANGGOTA : PD TERKAIT

III. POKJA ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN PENGAWASAN

KOORDINATOR : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
WAKIL KOORDINATOR : STAF AHLI
SEKRETARIS : KABID BAPPEDALITBANG
ANGGOTA : PD TERKAIT

IV. SEKRETARIAT DAN PENGOLAH DATA

KOORDINATOR : KABID PERENCANAAN UMUM BAPPEDALITBANG
WAKIL KOORDINATOR : KABID LITBANG
SEKRETARIS : KASUBBID DATA BAPPEDALITBANG

TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029 (INMENDAGRI 2/2025)

NO	URAIAN KEGIATAN	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Keterangan (Sejak Pelantikan)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD																													
	- Pembentukan Tim Penyusun RPJMD																													
	- Orientasi Penyusunan RPJMD																													
	- Penyiapan Agenda Kerja																													
	- Penyiapan Data dan Informasi																													
2	PENYUSUNAN SUBTANSI RPJMD																													
	- Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis																													
	- Penyusunan Rancangan Awal RPJMD																													
	- Konsultasi Publik RPJMD																													
	- Penyampaian Rancangan Awal RPJMD ke DPRD																													Paling lambat 40 hari
	- Pembahasan dan Kesepakatan																													Dibahas dalam 10 hari kerja
	- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Gubernur																													
	- Penyusunan Rancangan RPJMD																													
	- Musrenbang RPJMD																													Paling lambat 75 hari
	- Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD																													
	- Reviu APIP																													Dilakukan dalam 5 hari kerja
3	PROSES PENETAPAN RPJMD																													
	- Penyampaian Ranperda kepada DPRD																													Paling lambat 90 hari
	- Pembahasan dengan DPRD																													
	- Persetujuan Bersama																													Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	- Evaluasi Ranperda RPJMD																													Paling lambat 5 bulan
	- Penetapan Perda RPJMD																													Paling lambat 6 bulan (Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik)

SISTEMATIKA RPJMD

SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)

-  **1 PENDAHULUAN**
-  **2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
-  **3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
-  **4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**
-  **5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
-  **6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
-  **7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
-  **8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
-  **9 PENUTUP**

SISTEMATIKA RPJMD

SESUAI INMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2025

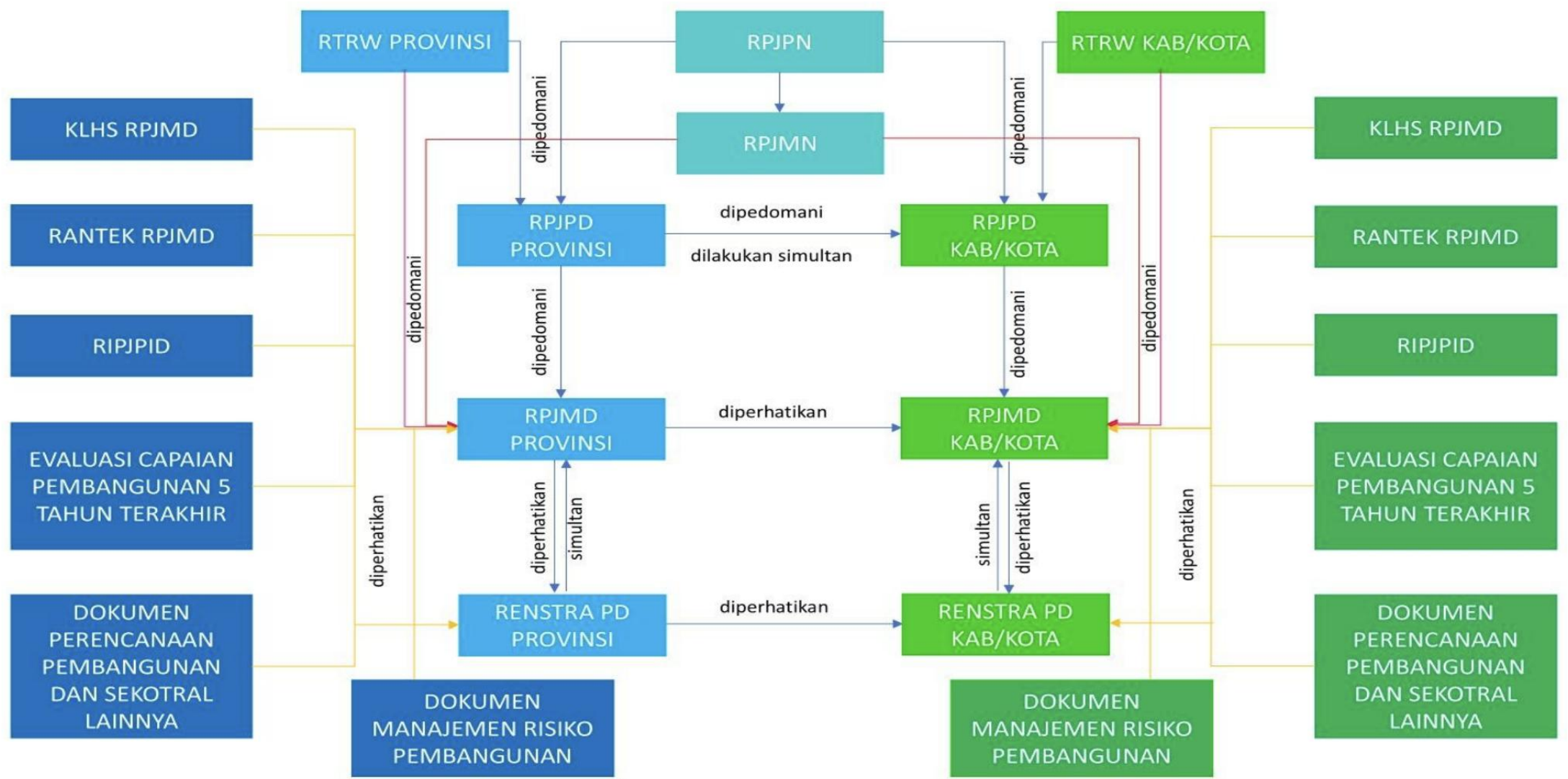
-  **1 PENDAHULUAN**
-  **2 GAMBARAN UMUM DAERAH**
-  **3 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
-  **4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
-  **5 PENUTUP**

PERIODESASI RPJMD BERDASARKAN RPJPD DAN INMENDAGRI

Periode	Awal	Akhir	Tahun Anggaran				
RPJPD	2025	2045	RKPD I	RKPD II	RKPD III	RKPD IV	RKPD V
RPJMD I	2025	2029	2026	2027	2028	2029	2030
RPJMD II	2030	2034	2031	2032	2033	2034	2035
RPJMD III	2035	2039	2036	2037	2038	2039	2040
RPJMD IV	2040	2045	2041	2042	2043	2044	2045

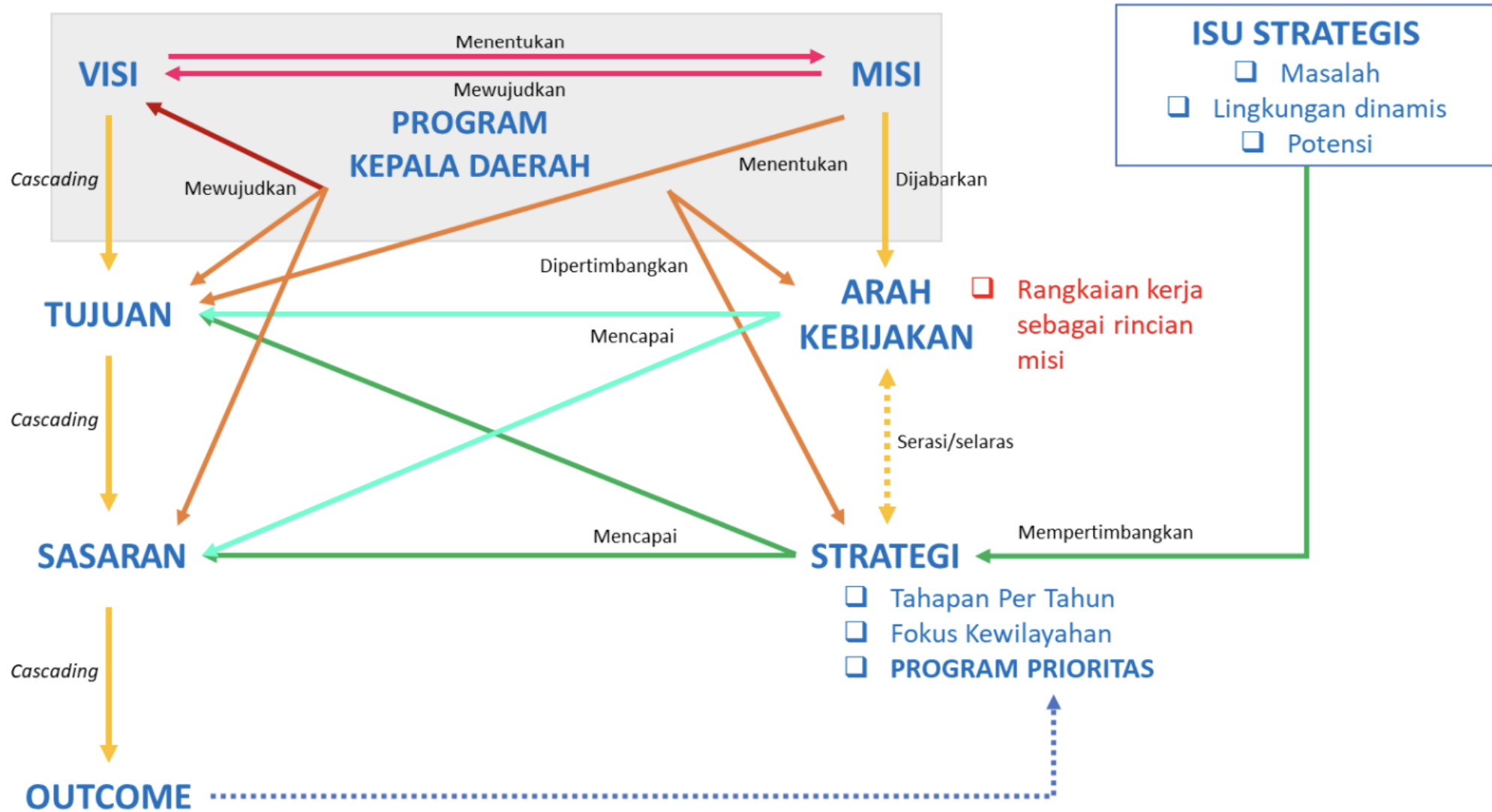
Periodesasi RPJMD adalah mengacu kepada periodesasi RPJMN sesuai amanat UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional 2025 – 2045, yaitu tahun 2025 - 2029

KETERKAITAN DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA (INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025)





KONSEP TEKNIS RPJMD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025-2029



PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJPD DAN RPJMN

Substansi Penyelarasan

Proses Penyelarasan

Penyelarasan dapat dilakukan melalui Musrenbang RPJMD

Sasaran Penyelarasan

Indikator makro RPJMD dengan indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan per provinsi dalam arah pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN Tahun 2025-2029

&

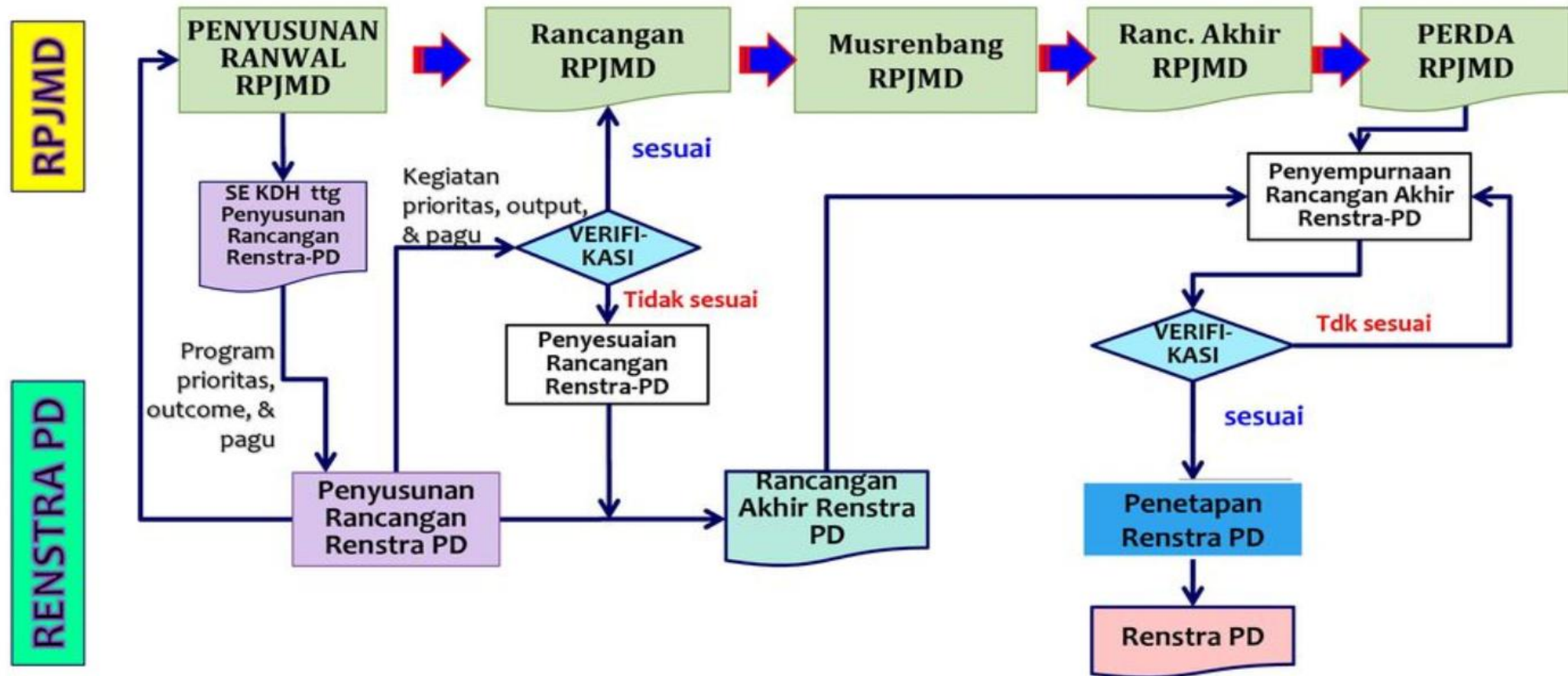
Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas utama dan indikasi 77 (Tujuh puluh tujuh) proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.

Ruang Lingkup/Aspek

Tim penyusun RPJMD, melakukan analisa penyelarasan dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan beberapa hal pertimbangan:



Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD





PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi Rencana Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2022		2023		2024		2025				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.371.486.867.164		1.508.635.553.880		1.659.499.109.268		1.825.449.020.195		2.007.993.922.215	
1	01	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				508.148.748.070		558.963.622.877		614.859.985.165		676.345.983.681		743.980.582.049	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100	100	385.999.575.877	100	424.599.533.465	100	467.059.486.811	100	513.765.435.492	100	565.141.979.042	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	100	72.508.487.373	100	79.759.336.110	100	87.735.269.721	100	96.508.796.693	100	106.159.676.363	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	100						-		-		-	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100	100	30.224.931.288	100	33.247.424.417	100	36.572.166.858	100	40.229.383.544	100	44.252.321.899	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	100						-		-		-	
				PERSENTASE SATUAN PAUD YANG TERAKREDITASI	100	100	14.582.991.893	100	16.041.291.082	100	17.645.420.191	100	19.409.962.210	100	21.350.958.431	
				Persentase lembaga satuan pendidikan non formal yang terakreditasi	100	100	3.414.553.179	100	3.756.008.497	100	4.131.609.347	100	4.544.770.281	100	4.999.247.309	
											-		-		-	
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase peningkatan pengembangan kurikulum	100	100	450.161.729	100	495.177.902	100	544.695.692	100	599.165.261	100	659.081.787	
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan	100	100	345.685.650	100	380.254.215	100	418.279.637	100	460.107.600	100	506.118.360	
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			100	498.161.081	100	547.977.189	100	602.774.908	100	663.052.399	100	729.357.639	
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra			100	124.200.000	100	136.620.000	100	150.282.000	100	165.310.200	100	181.841.220	
1	02	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				462.180.382.585		508.398.420.844		559.238.262.928		615.162.089.221		676.678.298.143	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100	100	89.303.114.602	100	98.233.426.062	100	108.056.768.668	100	118.862.445.535	100	130.748.690.089	DINAS KESEHATAN
				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100	100	131.732.240.530	100	144.905.464.583	100	159.396.011.041	100	175.335.612.145	100	192.869.173.360	RSUD
											-		-		-	
	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan upaya kesehatan masyarakat di RS Pratama, Puskesmas dan jaringannya	100	100	183.535.463.595	100	201.889.009.955	100	222.077.910.950	100	244.285.702.045	100	268.714.272.249	DINAS KESEHATAN
				Persentase pemenuhan indikator standar pelayanan minimal penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100						-		-		-	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Komponen Pengembangan sistem Informasi/Data	100						-		-		-	
				Persentase Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSJ/RSP/RSM	100	100	50.667.786.668	100	55.734.565.335	100	61.308.021.868	100	67.438.824.055	100	74.182.706.461	RSUD
				Jumlah Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat	100						-		-		-	

FOKUS 1

FOKUS 2



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI PERIODE 2025-2030

VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI PERIODE 2025-2029



VISI



MISI

**“BERGERAK BERSAMA BERKELANJUTAN
MENUJU GERBANG TIMUR SULAWESI
TENGAH (GERAKAN BANGGAI TERDEPAN,
INOVATIF, MAJU DAN SEJAHTERA)”**



**MISI
1**

**SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING**



**MISI
2**

**EKONOMI DAERAH TANGGUH DAN
INKLUSIF BERBASIS POTENSI UNGGULAN**



**MISI
3**

**PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
BERKUALITAS, MERATA DAN RAMAH
LINGKUNGAN**



**MISI
4**

**PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG
MERATA DAN BERKEADILAN**



**MISI
5**

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN INOVATIF**

POINT PENTING DALAM INMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2025 TERKAIT VISI DAN MISI

1. Tim penyusun membahas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, dengan ketentuan:
 - a. Penyesuaian kalimat/rumusan visi diperbolehkan sepanjang tidak merubah makna sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD; dan
 - b. Misi dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik dan untuk dipastikan bahwa perumusan ulang misi tidak merubah janji politik yang disampaikan.
2. Tim penyusun menyampaikan hasil pembahasan teknokratik kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan.
3. Kepala daerah dapat memutuskan untuk menggunakan visi dan misi awal sebagaimana tercantum pada saat pendaftaran di KPUD, manakala berbeda dengan rekomendasi dari hasil pembahasan visi dan misi teknokratik oleh Tim Penyusun.
4. Visi dan misi yang telah disetujui kepala daerah selanjutnya diturunkan (*cascading*) hingga sasaran.

PENJELASAN POKOK-POKOK DAN MAKNA VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI PERIODE 2025-2029

BERGERAK BERSAMA	Bergerak Bersama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholders Pembangunan di daerah dengan prinsip PENTAHHELIX
BERKELANJUTAN	Merupakan kelanjutan dari kinerja dan capaian Pembangunan pada periode kepemimpinan kami sebelumnya.
GERBANG TIMUR	▪ Gerbang Timur merupakan singkatan dari Gerakan Banggai Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera. ▪ Gerbang Timur dapat di makanakan sebagai Kondisi Kabupaten Banggai sebagai pusat pelayanan pendidikan, Kesehatan, perdagangan, jasa, industri pertanian, perikanan/kelautan, pertambangan dan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kawasan Timur Sulawesi Tengah ▪ Terdepan artinya Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten juara, unggul dan terdepan dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Tengah dalam berbagai aspek Pembangunan. ▪ Inovatif artinya mengarusutamakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik. ▪ Maju artinya Berdaya, kualitas hidup tinggi, modern, Tangguh, inovatif, produktif dan mampu memanfaatkan sumber ddaya local untuk memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri. ▪ Sejahtera artinya taraf hidup meningkat, sehat, produktif, berpendidikan, aman dan Bahagia.
SULAWESI TENGAH	Bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah

PENJELASAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI PERIODE 2025-2029



MISI 1 | SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING

Di lakukan melalui Transformasi pada seluruh siklus hidup manusia Kabupaten Banggai melalui Pendidikan, pelatihan dan penguasaan IPTEK, peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat, pengasuhan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pemajuan kebudayaan daerah, beragama maslahat, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlindungan dan bantuan sosial yang adaatif.



MISI 2 | EKONOMI DAERAH TANGGUH DAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI UNGGULAN

Hendak di wujudkan ekonomi daerah yang maju dan berkeadilan yang di tunjukan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang tinggi dan stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi. Hal ini di lakukan melalui percepatan terwujudnya industri sektor pangan (pertanian dan perikanan/kelautan), pengembangan koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi perdesaan (BUMDes) berbasis inovasi teknologi dan tranformasi digital. Serta peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan potensi Minyak dan Gas Bumi.



MISI 3 | PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS, MERATA DAN RAMAH LINGKUNGAN

Sebagai dasar dan pijakan untuk Pembangunan daerah tahap berikutnya, maka percepatan Pemenuhan sarana prasarana dasar, konektivitas dan TIK yang berkualitas, ramah lingkungan, terjangkau dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, akan di lakukan melalui Misi 3 ini. Misi ini juga memberi arahan pengelolaan lingkungan hidup yang Lestari dan berketahanan, resiliensi bencana dan perubahan iklim.



MISI 4 | PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN

Misi ini di arahkan pada Upaya untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Banggai dengan cara antara lain percepatan pencapaian desa Maju dan Mandiri, persiapan dan percepatan pemekaran wilayah desa, Kecamatan dan DOB, Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dan Tambahan Dana Kelurahan.



MISI 5 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN INOVATIF

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berorientasi hasil, di lakukan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi antara lain kelembagaan daerah yang efektif, penguatan system merit, manajemen talenta ASN, peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan public terpadu, serta transformasi layanan pemerintahan berbasis digital.

NAWAITU

9 PROGRAM UNGGULAN KREATIF INOVATIF

9 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)

9 PROGRAM AKSI



9

PROGRAM UNGGULAN KREATIF DAN INOVATIF

GERBANG DALAM VISI MISI BUPATI	GERBANG DALAM RPJMD 2025 - 2029
1. GERBANG SEHAT , Gerakan Banggai untuk mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang tinggi.	1. GERBANG SEHAT , Gerakan Banggai untuk mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang tinggi.
2. GERBANG CERDAS , Gerakan Banggai untuk mewujudkan generasi cerdas, berahlak dan berbudi pekerti luhur serta menguasai IPTEK.	2. GERBANG CERDAS , Gerakan Banggai untuk mewujudkan generasi cerdas, berahlak dan berbudi pekerti luhur serta menguasai IPTEK.
3. GERBANG PRODUKTIF , Gerakan Banggai untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, sesuai dengan tuntutan pasar kerja.	3. GERBANG PRODUKTIF SEJAHTERA , Gerakan Banggai untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, sesuai dengan tuntutan pasar kerja, pengangguran berkurang, ekonomi produktif, investasi meningkat dan Tanpa miskin ekstrim,
4. GERBANG BERBUDAYA , Gerakan Banggai untuk melestarikan nilai – nilai budaya BABasalan	4. GERBANG BERBUDAYA , Gerakan Banggai untuk melestarikan nilai – nilai budaya BABasalan serta pengembangan pariwisata daerah (alam dan Budaya).
5. GERBANG DESA , Gerakan Banggai membangun Desa untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri.	5. GERBANG DESA , Gerakan Banggai membangun Desa untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri.
6. GERBANG PANGAN , Gerakan Banggai untuk meningkatkan nilai tambah potensi pertanian, perikanan dan kelautan, dan peternakan.	6. GERBANG PANGAN Gerakan Banggai untuk meningkatkan nilai tambah potensi pertanian, perikanan dan kelautan, dan peternakan, serta Gerakan Banggai untuk pemasalan pemanfaatan pekarangan oleh rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
8. GERBANG PEKARANGAN , Gerakan Banggai untuk pemasalan pemanfaatan pekarangan oleh Rumah Tangga di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.	
7. GERBANG DIGITAL , Gerakan Banggai untuk mempercepat terlaksananya Transformasi Digital di berbagai sektor.	7. GERBANG DIGITAL DAN TERANG , Gerakan Banggai untuk mempercepat terlaksananya Transformasi Digital di berbagai sektor serta Gerakan Banggai untuk mewujudkan akses Masyarakat terhadap penerangan Listrik Rumah Tangga maupun penerangan jalan
9. GERBANG TERANG , Gerakan Banggai untuk mewujudkan akses Masyarakat terhadap penerangan Listrik Rumah Tangga maupun penerangan jalan	8. GERBANG LAYAK, BERSIH DAN LANCAR , Gerakan Banggai untuk pemenuhan sarana prasarana dasar (perumahan, air bersih, sanitasi layak), Banggai (Luwuk) Bersih, Lingkungan Hidup Terjaga dan Mitigasi Bencana serta Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan.
	9. GERBANG AMANAH , Gerakan Banggai untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Inovatif dan Akuntabel.serta ketentaraman dan ketertiban Masyarakat.



9

PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)

1. Kabupaten/Kota Pintar dan Desa Pintar.
2. Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit tipe D dan C
3. Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun
4. Germas Pemanfaatan Pekarangan.
5. Kecamatan/Kelurahan/Desa Maju dan Mandiri
6. PI 10 % melalui BUMD Banggai Energi Utama
7. Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas.
8. Pusat Perkantoran Halimun
9. Perguruan Tinggi Maju dan Unggul



9 PROGRAM AKSI

1. **TANPA PUNGUTAN**, dalam semua bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, perizinan, serta layanan pemerintahan dan layanan publik lainnya.
2. **TANPA MISKIN EKSTRIM**, di lakukan melalui inovasi **TUMIS IKAN TERI** (Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi), untuk menjaga tumbuhnya miskin ekstrim baru , maupun kemiskinan absolut lainnya.
3. **TANPA KECUMUHAN**, yaitu mengentaskan Kawasan Kumuh menjadi Kawasan yang layak huni.
4. **TANPA SAMPAH**, sebagai program untuk mewujudkan Luwuk Green and Clean city.
5. **BEBAS GELAP**, sebagai kelanjutan dari **BANGGAI Terang**, untuk peningkatan akses Masyarakat terhadap Listrik rumah tangga dan penerangan jalan.
6. **TANPA PUTUS SEKOLAH**, sebagai kelanjutan inovasi Anak dan Dewasa Kembali ke sekolah.
7. **AMBULANCE DERING**, sebagai pengembangan dari Inovasi Ambulance Dering Ibu Hamil, yang di perluas kepada seluruh jenis pelayanan Kesehatan, dengan jangkauan yang di perluas.
8. **GERMAS PEMANFAATAN PEKARANGAN**, sebagai pengembangan dari Inovasi 1 Juta 1 Pekarangan, akan di masalkan kepada seluruh Rumah Tangga di perkotaan dan perdesaan menjadi Gerakan Masal/Masyarakat.
9. **UGD KEMISKINAN**, merupakan Unit Gawat Darurat yang bertugas melayani dan menyelesaikan masalah-masalah yang di alami Masyarakat miskin secara cepat, tepat dan responsif.

GERBANG CERDAS

1. Bea Siswa Untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin
2. Bea Siswa untuk Guru.
3. Hibah Pengembangan untuk Perguruan Tinggi Daerah
4. Penerapan Dana Operasional Sekolah (DOS) untuk mendukung BOS
5. Dukungan pembelajaran berbasis digital
6. Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan daerah
7. Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar
8. Gerakan kembali ke sekolah bagi anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah (ADE kembali sekolah)
9. Tanpa pungutan di sekolah

GERBANG SEHAT

1. Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas).
2. Status BLUD untuk 27 Puskesmas
3. Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas.
4. Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan.
5. Dukungan Makan Bergizi Gratis
6. Peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.
7. Penurunan kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care, kunjungan neonatal dan nifas sesuai standar, melalui pengembangan Inovasi Ambulance dering Ibu Hamil.
8. Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting
9. Pengembangan Olah Raga Masal untuk pola hidup sehat.
10. Pemerataan Tenaga Kesehatan

GERBANG PRODUKTIF SEJAHTERA

1. Peningkatan pelatihan Vokasional/ pelatihan kerja di LLK Luwuk maupun melalui program kemitraan/ pemagangan.
2. Pelatihan life skill di PKBM.
3. UMKM Naik Kelas
4. Pengembangan Industri Kreatif
5. PI 10 % melalui BEU
6. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.
7. Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas.
8. Pemenuhan dan pengendalian harga bahan pokok murah dan bahan penting lainnya
9. Pemberdayaan Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia.
10. Perwujudan Kabupaten Layak Anak, Sekolah Ramah Anak untuk pemenuhan Hak Anak.
11. Kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha.
12. Inovasi TUMIS IKAN TERI berbasis DTSEN
13. UGD Kemiskinan
14. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan.

GERBANG BERBUDAYA

1. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan BABASALAN (seni, adat istiadat, bahasa daerah, cagar budaya, museum daerah dan olah raga tradisional)
2. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas (KM 5, Teluk Lalong, Salodik dan Pulo Dua).
3. Pengembangan Kampung /Desa Wisata)
4. Moderasi Beragama dan pengembangan wawasan kebangsaan.

GERBANG DESA

1. Satu BUMDes 500 Juta
2. Dukungan Koperasi Merah Putih
3. Desa Maju dan Mandiri
4. Desa/Kampung Wisata dan Tematik Lainnya

GERBANG PANGAN

1. Germas pemanfaatan pekarangan, pengembangan 1 Juta 1 Pekarangan.
2. Banggai Sejuta Ternak
3. Pengarusutamaan produk unggulan kelapa
4. Bantuan Alat Tangkap dan Budidaya ikan.
5. Banggai Smart Farming.
6. Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan.

GERBANG DIGITAL DAN TERANG

1. Bebas Gelap (Akses Rumah Tangga ke listrik PLN dan Lampu Jalan).
2. Bebas Blank Spot
3. KabupatenKota pintar dan Desa pintar.
4. Banggai Comand Centre
5. Penarapan open Data, Satu Data Banggai.
6. Penguatan SDM Digital
7. Peningkatan Infrastruktur TIK
8. Digitasilisasi Sektor ekonomi (koperasi Modern dan UMKM Go Digital)
9. Pengembangan Platform Digital

GERBANG LAYAK, BERSIH DAN LANCAR

1. Banggai Tanpa Kekumuhan.
2. Rintisan penerapan *Smart Water Grid Management* (SWGM) atau PDAM pintar.
3. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir menuju ekonomi sirkular
4. Peningkatan kemantapan jalan Kabupaten.
5. Penataan Luwuk *Water Front City, Green and Clean City* dan Luwuk Kota Gas
6. Kawasan Perkantoran Halimun
7. Penanganan Banjir Kota Luwuk

GERBANG AMANAH

1. Banggai RB dan SAKIP A.
2. Digitalisasi pelayanan publik
3. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Penguatan kembali Laboratorium Inovasi untuk mewujudkan Banggai Inovatif.
5. Kolaborasi pelaku Pembangunan dengan pendekatan PENTAHELIX.
6. Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Sehat.
7. Penerapan System merit dan manajemen talenta.
8. Peningkatan Fiskal Daerah

UNTUK PERANGKAT DAERAH

1. RANCANGAN AWAL RENSTRA PERANGKAT DAERAH AGAR SEGERA DI SIAPKAN DALAM WAKTU **SATU MINGGU** KEDEPAN.
2. AGAR DI RUMUSKAN KEMBALI POHON KINERJA, IKU SERTA INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.
3. AGAR DI CERMATI KEMBALI INDIKATOR KINERJA DAERAH, ATAUPUN TARGET PRIORITAS DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PD YBS. MISALNYA CARA MENGHITUNG INDEKS KETAHAN DAERAH (BPBD) SUMBER DATANYA DARI MANA, FORMULA PERHITUNGANNYA SEPERTI APA? DSB.
4. AGAR SEGERA DI RUMUSKAN/KONKRITKAN MAJOR PROJEK (PROYEK STRATEGIS PRIORITAS), MISALNYA RUAS JALAN KABUPATEN PRIORITAS, RUAS JALAN DESA PRIORITAS YANG AKAN DI KERJAKAN DALAM KURUN WAKTU PERIODE RPJMD SAMPAI TUNTAS. DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS (DIMANA?, APA YANG AKAN DI LAKUKAN?
5. DI HARAPKAN KETERLIBATAN LANGSUNG KEPALA PD DALAM AKTIVITAS PENYUSUNAN DOKREN (RENSTRA DAN RENJA) KARENA AKAN MENJADI SALAH SATU INDIKATOR PENILAIAN DALAM REFORMASI BIROKRASI.
6. UNTUK SELURUH PD TERKAIT BERSAMA BAPPEDA, SEGERA MERUMUSKAN MODEL :
 - PEMASALAN PEMANFAATAN PEKARANGAN
 - UGD KEMISKINAN
 - ROAD MAP UNTUK PERSIAPAN RUMAH SAKIT TIPE D/C
 - DLL

An aerial photograph of a coastal town. The town is built on a hillside that slopes down to a blue bay. The houses have colorful roofs in shades of red, orange, blue, and grey. A large ship is visible in the bay. In the background, there are more hills and a larger body of water under a blue sky with some clouds.

*Thank
You!*

“

PEKERJAAN YANG BAIK
TANPA PERENCANAAN
HANYA AKAN JADI SULIT

”

PERENCANAAN YANG
BAIK TANPA
PELAKSANAAN HANYA
AKAN JADI ARSIP

”